

PROSEDUR PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (*JUDICIAL ASSISTANCE*) DALAM PERKARA PERDATA LINTAS YURISDIKSI NEGARA

Oleh: ASEP NURSOBAH¹

A. PENDAHULUAN

Bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) lintas yurisdiksi negara dalam masalah perdata dapat berbentuk surat rogatori (*rogatory letter, letter of request*) dan bantuan penyampaian dokumen pengadilan. Surat rogatori adalah surat permintaan dari atau kepada negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas, pada bantuan mencari atau mengidentifikasi, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya dan pelaksanaan proses keperdataan. Bantuan penyampaian dokumen adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen namun tidak terbatas pada surat gugatan perdata, surat panggilan persidangan, surat panggilan pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pemeriksaan berkas, salinan putusan/penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta dan dokumen keperdataan lainnya.

Penanganan bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi, baik yang menyangkut surat rogatori maupun permohonan bantuan penyampaian dokumen, diatur dalam 3 (tiga) Konvensi Internasional, yaitu:

1. *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for foreign Public Documents* (1961)
2. *Hague Service Convention* (1965); dan
3. *Hague Evidence Convention* (1970)

Berdasarkan konvensi tersebut, penyampaian permohonan bantuan hukum (*legal assistance*) dapat dilakukan langsung antar pengadilan lintas yurisdiksi negara, tanpa melalui protokol diplomatik. Akan tetapi, Indonesia bukan negara pihak pada tiga konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia tidak bisa secara langsung meminta bantuan ke pengadilan di negara lain untuk memanggil/memberitahukan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berada di yurisdiksi pengadilan negara tersebut.

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama antar negara tentang bantuan timbal balik dalam masalah perdata

¹ Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung /Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA

yang mengatur asas, prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, dan proses hukum acaranya. Penyampaian dokumen hukum yang bersifat lintas yurisdiksi negara bagi pengadilan di Indonesia dilakukan berdasarkan **Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler** (Consular Relations and Optional Protocols (24 April 1963)), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982.

Dalam Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963, diatur bahwa:

“ Consular Function consist in :

(j) transmitting judicial and extra judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreement in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State”

(“Tugas-tugas Konsuler terdiri dari: (j) meneruskan dokumen-dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat-surat pertanyaan atau kuasa untuk mengambil keterangan bagi pengadilan Negara Pengirim sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku atau, bila perjanjian internasional demikian tidak ada, dengan suatu cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan”)

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional. Dalam kondisi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyampaian bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi negara dalam bidang perdata diperlukan pedoman penanganan surat rogatori dan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang disepakati oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang hal tersebut yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2013, oleh Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI.

B. MEKANISME PENANGANAN SURAT ROGATORI

1. Mekanisme Penanganan Surat Rogatori dari Pengadilan Negara Asing

Mekanisme penanganan surat rogatori dari pengadilan negara asing berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri RI Nomor NK/HI/01/02/2013/58

dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia;
- b. Persyaratan surat rogatori dari pengadilan negara asing adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Rogatori diajukan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa negara Peminta yang telah diterjemahkan resmi ke dalam Bahasa Inggris dan disertai terjemahan Bahasa Indonesia;
 - 2) Dokumen surat rogatori memuat :
 - a) Identitas Peminta
 - b) Institusi yang berwenang untuk menerima segala hasil pelaksanaan permohonan;
 - c) Pejabat yang berwenang di Jakarta;
 - d) Nama dan alamat pihak-pihak berperkara dan wakilnya (Penggugat dan Tergugat);
 - e) Jenis dan alasan sengketa serta ringkasan singkat perkara;
 - f) Tindak penelitian/pemeriksaan;
 - g) Nama dan alamat saksi yang dihadirkan untuk diperiksa;
 - h) Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi tersebut atau ihwal yang harus mereka jelaskan;
 - i) Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
 - j) Apakah para saksi akan bersaksi di bawah sumpah atau dengan pertanyaan biasa dan bila diperlukan, apa lapal sumpah yang akan diucapkan;
 - k) Pemberitahuan kepada Institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
 - l) Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
 - m) Tanggal permohonan;
 - n) Tanda tangan dan cap institusi;
 - o) Dalam hal surat rogatori tersebut belum memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kementerian Luar Negeri mengembalikan kepada perwakilan

diplomati negara peminta disertai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur permintaan yang harus dilengkapi.

- c. Kementerian Luar Negeri melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan unsur-unsur permintaan dalam surat rogatori tersebut, dan dalam hal surat rogatori tersebut belum memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kementerian Luar Negeri mengembalikan kepada perwakilan diplomati negara peminta disertai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur permintaan yang harus dilengkapi.
- d. Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja meneruskan surat rogatori yang telah memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- e. Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri.
- f. Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan di Indonesia yang berwenang.
- g. Mahkamah Agung menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk berita acara pelaksanaan (selanjutnya disebut BAP rogatori) kepada Kementerian Luar Negeri.
- h. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kementerian Luar Negeri mengirimkannya kepada perwakilan diplomati negara peminta.

Secara sederhana mekanisme penanganan surat rogatori dari pengadilan negara asing ke pengadilan di Indonesia, adalah sebagaimana gambar berikut:



2. Mekanisme Penanganan Surat Rogatori dari Pengadilan di Indonesia

Mekanisme penanganan surat rogatori dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan negara asing berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri RI Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan di Indonesia yang mengajukan surat rogatori mengenai masalah perdata kepada negara asing menggunakan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri.
- b. Persyaratan Surat rogatori dari pengadilan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat rogatori disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris;
 - 2) Dokumen surat rogatori memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Identitas Peminta
 - b) Institusi yang berwenang untuk menerima segala hasil pelaksanaan permohonan;
 - c) Pejabat yang berwenang di Jakarta;
 - d) Nama dan alamat pihak-pihak berperkara dan wakilnya (Penggugat dan Tergugat);
 - e) Jenis dan alasan sengketa serta ringkasan singkat perkara;
 - f) Tindak penelitian/pemeriksaan;
 - g) Nama dan alamat saksi yang dihadirkan untuk diperiksa;

- h) Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi tersebut atau ihwal yang harus mereka jelaskan;
 - i) Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
 - j) Apakah para saksi akan bersaksi di bawah sumpah atau dengan pertanyaan biasa dan bila diperlukan, apa lapal sumpah yang akan diucapkan;
 - k) Pemberitahuan kepada Institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
 - l) Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
 - m) Tanggal permohonan;
 - n) Tanda tangan dan cap institusi;
- c. Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat rogatori kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta.

Secara sederhana alur proses penanganan surat rogatori dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan di negara asing adalah sebagai berikut:



C. MEKANISME PENANGANAN BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN

1. Mekanisme Penanganan Bantuan Penyampaian Dokumen dari Pengadilan Negara Asing

Mekanisme penanganan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing berdasarkan ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri RI Nomor NK/HI/01/02/2013/58

dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima permintaan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan bantuan penyampaian dokumen tersebut kepada Mahkamah Agung.
- c. Mahkamah Agung meneruskan permintaan bantuan penyampaian dokumen kepada pengadilan tingkat pertama yang mewilayahi tempat tinggal warga negara Indonesia/badan hukum tersebut
- d. Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen ke pada Kementerian Luar Negeri.

Secara sederhana mekanisme penanganan surat rogatori dari pengadilan negara asing ke pengadilan di Indonesia, adalah sebagaimana gambar berikut:



2. Mekanisme Penanganan Bantuan Penyampaian Dokumen dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing

Mekanisme penanganan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan negara asing adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pengadilan harus disertai terjemahan dalam bahasa Inggris. Di beberapa negara dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara setempat;

- b. Harus diperhatikan waktu antara penyampaian dokumen dengan pelaksanaan persidangan. Masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda mengenai ketentuan tenggang waktu ini. (agar diperhatikan ketentuan masing-masing negara di bagian E)
- c. Pengadilan di Indonesia mengajukan permintaan penyampaian dokumen pengadilan kepada Kementerian Luar Negeri, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila dokumen pengadilan ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional cq. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya;
 - 2) Apabila dokumen pengadilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomisili/berkedudukan di luar negeri, surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, cq. Direktur Konsuler
- d. Kementerian Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen pengadilan tersebut kepada Perwakilan RI di Luar Negeri;
- e. Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen pengadilan sesuai dengan ketentuan negara yang dituju.

Secara sederhana alur proses penanganan surat bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan di negara asing adalah sebagai berikut:



D. MONITORING PENANGANAN SURAT ROGATORI DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN

Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan sistem monitoring online penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen dalam masalah

perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing atau kebalikannya. Sistem monitoring tersebut bisa diakses melalui website dengan alamat <http://rogatori.kemlu.go.id/>. Dengan hanya memasukkan nomor perkara di menu yang disediakan, publik bisa mengetahui status terakhir penyampaian dokumen ke luar negeri. Selain menu monitoring, website tersebut juga menyajikan informasi khusus tentang tata cara pengajuan dokumen di 23 negara, yaitu: Australia, Austria, Brazil, Canada, Timor Timur, Estonia, Finland, Italia, Japan, Maroko, Netherland, New Caledonia, Norway, Pakistan, Panama, Philipina, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, United Kingdom, America Serikat, dan Vietnam.



E. ATURAN PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DI BEBERAPA NEGARA

Berikut ini aturan penyampaian surat rogatori dan bantuan penyampaian dokumen pengadilan berdasarkan website <http://rogatori.kemlu.go.id>.

1. AUSTRALIA

Ketentuan :

Berdasarkan Pasal 131 *Uniform Civil Procedure 1999*, Queensland, persyaratan- persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu:

- a. Surat Permohonan dari Pengadilan Terkait dan terjemahan bahasa Inggris (jikalau tidak berbahasa Inggris);
- b. Dua salinan terkait panggilan tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
- c. Dua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris;
- d. Dua dokumen yang menerangkan nama, alamat orang yang dituju, jenis dokumen dan nama pihak yang terkait;

- e. Panggilan sidang selambat-lambatnya disampaikan 4 (empat) bulan sebelum persidangan.

2. AUSTRIA

Ketentuan :

- a. Disampaikan bersama nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Austria untuk diteruskan kepada subyek hukum Austria melalui instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Berkas asli dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Austria dapat disampaikan minimal 4 (empat) bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh pengadilan negara asing.

3. BRAZIL

Ketentuan :

Penyampaian *rogatory letter* dan dokumen pengadilan dalam bidang perdata dari/kepada negara bukan pihak pada *The Hague Convention 1970* dan/atau yang tidak memiliki kerja sama hukum dengan Brazil dalam kerangka bilateral maupun multilateral diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Brazil ("Portaria Interministerial MRE/MJ) No. 501/2012 tanggal 21 Maret 2012. Keputusan Bersama Menlu dan Menkeh Brazil tersebut pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Segala permohonan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun perdata, disampaikan oleh negara pemohon melalui jalur diplomatik.
- b. Kemlu menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Kemenkeh.
- c. Kemenkeh mempertimbangkan, memutuskan dan mengkoordinasikan permintaan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun perdata, dari negara asing dengan otoritas hukum dan/atau administratif yang terkait.
- d. *Rogatory letter* harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: (a) Laporan, pengaduan atau tuntutan awal, sesuai jenis perkara; (b) Memori penjelasan, (c). Dokumen yang mendasari penerbitan *rogatory letter*; (d). Terjemahan resmi dari dokumen-dokumen yang disertakan; (e)Dokumen lain yang dianggap perlu oleh pengadilan pemohon sesuai dengan tindakan hukum yang dimohonkan.
- e. *Rogatory letter* harus memuat hal-hal sebagai berikut: (i) Nama pengadilan pemohon dan pengadilan termohon; (ii) Alamat pengadilan pemohon, penjelasan terperinci mengenai tindakan hukum yang

dimohonkan; (iii) Tujuan yang ingin dicapai dari tindakan hukum yang dimohonkan.

- f. Dalam hal tindakan hukum yang dimohonkan meliputi interogasi atau pencatatan kesaksian, guna menghindari halangan dalam pelaksanaannya, rogatory letter perlu memuat hal-hal sebagai berikut: a. Butir-butir pertanyaan yang harus disampaikan oleh pengadilan termohon; b. Penetapan tanggal pemeriksaan/audiensi dengan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk perkara pidana, dan 180 (seratus delapan puluh) hari untuk perkara perdata, t.m.t. tanggal surat.
- g. Dalam hal kerja sama perdata, apabila diperlukan, rogatory letter, juga dapat memuat nama dan alamat lengkap penanggung jawab pembayaran biaya perkara di tempat perkara diadakan sebagai bentuk pelaksanaan tindakan hukum yang dimohonkan.

4. CANADA

Ketentuan :

Berdasarkan Circular Note Biro Hukum Kementerian Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada (DFATD) No. JLA-1446 tanggal 28 Maret 2014 mengenai *Service of Originating Documents in Judicial and Administrative Proceedings Against the Government of Canada in Other States*, adapun prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kanada, yaitu:

- a. Permohonan harus disampaikan dari Kementerian Luar Negeri negara asing tersebut melalui perwakilannya di Kanada kepada Kementerian Luar Negeri Kanada;
- b. Perwakilan asing di Kanada hanya dapat meneruskan dokumen tuntutan hukum dan tidak dapat menyampaikan tuntutan hukum kepada Pemerintah Kanada;
- c. Adanya tenggang waktu minimum 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan bagi suatu negara untuk mempersiapkan pembelaan atas gugatan hukum yang disampaikan pengadilan negara lain;
- d. Diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa nasional Kanada, yaitu Bahasa Inggris atau Bahasa Perancis;
- e. Disampaikan pada Pemerintah Kanada melalui Nota Diplomatik kepada: *Departement of Foreign Affairs, Trade and Development Criminal, security and Diplomatic Law Division (JLA) 125 ssex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada*

5. CHINA

Ketentuan :

- a. Peraturan di RRT mewajibkan apabila suatu pengadilan negara asing meminta bantuan dari pengadilan RRT untuk menyampaikan dokumen peradilan termasuk surat panggilan persidangan yang memiliki batas

waktu, diwajibkan memberikan waktu yang cukup panjang, dalam rangka memastikan dokumen peradilan yang bersangkutan dapat disampaikan dan diterima sebelum persidangan.

- b. Syarat-syarat pengiriman dokumen pengadilan:
 - 1) Nama dan alamat lembaga negara asing yang mengeluarkan surat kuasa;
 - 2) Nama pengadilan RRT yang menerima surat kuasa, apabila namanya kurang jelas, dapat melimpahkan kuasa kepada pengadilan yang berada di tempat tinggal orang yang menerima kuasa;
 - 3) Nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal, serta posisi dalam proses pengadilan orang yang menerima surat kuasa;
 - 4) Nama dan jumlah dokumen peradilan yang dilimpahkan kuasa untuk disampaikan;
 - 5) Surat kuasa dan dokumen peradilan diwajibkan memberikan cap atau tanda tangan dari pengadilan atau hakim negara asing;
 - 6) Dokumen pengadilan yang dikirimkan harus melampirkan terjemahannya (*authorised translation*) dalam bahasa mandarin.

6. TIMOR TIMUR

Ketentuan :

- a. Timor Leste bukan negara pihak The Hague Convention 1970, oleh karena itu penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial kepada negara lain dilakukan dengan mekanisme tersendiri.
- b. Terkait dengan mekanisme tersebut, selama ini penanganan terkait isu-isu hukum lintas negara selalu ditangani oleh *National Directorate for Protocol, Legal and Consular Affairs* di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Di dalam *Article 13 2(g) Decree-Law No. 4/2008, Organizational Structure of the Ministry of Foreign Affairs, Democratic Republic of Timor Leste IV Constitutional Government* juga disebutkan bahwa *National Directorate for Protocol, Legal and Consular Affairs* termasuk menangani *letters rogatory*.
- c. Berdasarkan pembicaraan kami dengan *counterpart* dari Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, selama ini *rogatory letters* ataupun hal-hal terkait dengan permintaan di bidang hukum dari negara lain selalu diproses terlebih dahulu oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste sebelum kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan terkait termasuk kepada pengadilan apabila diperlukan. Diakui bahwa Pemerintah Timor-Leste memang belum memiliki aturan khusus terkait dengan penanganan hal-hal semacam ini.

7. ESTONIA

Ketentuan :

- a. Estonia merupakan negara Pihak *The Hague Convention* 1970, namun berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya, permohonan bantuan

- berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (saluran diplomatik).
- b. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Estonia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa dan *the Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service of Documents)* No. 1393/2007. Ketentuan mengenai hal ini tersedia dalam *European Judicial Atlas in Civil Matters*.
 - c. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari *International Judicial Cooperation of the Ministry of Justice of Estonia*.
 - d. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di Estonia, dapat dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan *Code of Judicial Procedure*. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam *Code of Civil Procedure* p. 306-327 yang dapat diakses melalui website: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504092014001/consolide>.

8. FINLAND

Ketentuan :

- a. Finlandia merupakan negara Pihak The Hague Convention 1970. Berdasarkan ketentuan nasionalnya, permohonan bantuan berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (saluran diplomatik). Finlandia juga mengadopsi *the Hague Convention of 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters* (Treaty Series 51/1969) yang mengatur bahwa permohonan bantuan ditujukan kepada Kementerian Hukum Finlandia.
- b. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Finlandia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh *Parlemen Uni Eropa dan the Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service of Documents)* No. 1393/2007. Ketentuan mengenai hal ini tersedia dalam *European Judicial Atlas in Civil Matters*.
- c. Finlandia telah menandatangani *Mutual Legal Assistance in Service and Taking of Evidence* dengan negara di kawasan Nordic, seperti Denmark, Islandia, Norwegia dan Swedia sesuai Treaty Series 26/1975.
- d. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari *the Finnish Central Authority dan the International Unit of the Ministry of Justice of Finland*.
- e. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di Finlandia dapat dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan *Code of Judicial Procedure*. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat diunduh melalui website:

<http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1734/en17340004.pdf> dan www.oikeus.fi

9. ITALI

Ketentuan :

- a. Dokumen hukum di bidang perdata dari pengadilan asing atau Indonesia yang dialamatkan kepada subjek hukum (individu/institusi) di Italia disampaikan melalui saluran diplomatik yakni nota verbal dari perwakilan asing kepada Kemlu Italia dengan melampirkan dokumen hukum tersebut yang telah diterjemahkan sebelumnya ke bahasa Italia.
- b. Kemlu Italia c.q. DGIT akan meneruskan permintaan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata dari perwakilan asing kepada pihak Kementerian Kehakiman. Selanjutnya, Kementerian Kehakiman Italia meneruskan berkas dokumen hukum tersebut kepada pihak yudikatif, yakni pengadilan yang membawahi wilayah domisili subjek hukum sesuai alamat yang tercantum dalam dokumen dimaksud.
- c. Dalam prakteknya, proses dokumen hukum dari negara asing hingga diterima oleh subjek hukum yang bersangkutan di Italia dapat memakan waktu cukup lama sekitar 6-8 bulan.

10. JAPAN

Ketentuan :

Berdasarkan Law No. 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah oleh Law No. 7 tahun Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No. 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938), prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni :

- a. Permintaan disampaikan melalui jalur diplomatik;
- b. Surat permintaan dari pengadilan negeri Indonesia kepada otoritas pengadilan Jepang berisi permohonan penyampaian panggilan sidang kepada tergugat.
- c. Materi dokumen hukum yang akan disampaikan ditulis dalam bahasa Jepang atau melampirkan terjemahan dalam Bahasa Jepang;
- d. Permintaan penyampaian dokumen harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan nama, kewarganegaraan, dan domisili atau tempat tinggal dari orang yang dituju;
- e. Bila surat permintaan dan tambahan dokumen lampiran tidak tertulis dalam bahasa Jepang, maka harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepangnya.
- f. Surat jaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa biaya penerusan dokumen dari Pengadilan Jepang kepada para pihak tergugat akan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Jaminan harus disebutkan dalam Nota Diplomatik.

11. MARROCO

Ketentuan :

Praktik hukum Maroko mengatur bahwa penyampaian dokumen hukum dilakukan melalui *rogatory letter* di dalam kerangka hukum bilateral maupun multilateral. Karena Indonesia bukanlah pihak dari *the Hague Convention 1970*, permohonan untuk penyampaian dokumen dalam perkara perdata atau bisnis antara Maroko dan Indonesia tidak dapat dilaksanakan selama belum terdapat perjanjian bilateral terkait bantuan yudisial.

12. NETHERLAND

Ketentuan :

Harus melampirkan *authorized translation* dalam bahasa Inggris.

13. NEW CALEDONIA

Ketentuan :

- a. New Caledonia adalah wilayah/komunitas seberang lautan (*Collectivites d'outre-mer*) milik Prancis yang terletak di Pasifik Selatan. Mengingat kewenangan yudisial masih ditangani Negara dan Prancis adalah negara pihak dalam *The Hague Convention 1970*, maka mekanisme penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata atau bisnis dari otoritas Indonesia ke New Caledonia dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam konvensi tersebut.
- b. Secara teknis, mekanisme penyampaian *rogatory letter* dari pengadilan di Indonesia yang menyangkut penduduk New Caledonia (baik WN Prancis atau WN lain) dapat disampaikan Pemri secara langsung atau melalui KJRI di Noumea kepada kantor urusan hukum dan pengadilan yang berwenang untuk itu.

14. NORWAY

Ketentuan :

- a. Saat ini mekanisme yang berlaku di Norwegia bagi pengaturan penanganan *rogatory letters* dan penyampaian dokumen hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi negara-negara di luar perjanjian Hague Convention tahun 1970:
- b. Pengaturan tentang penanganannya bagi negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama hukum dengan negara Norwegia dilakukan melalui jalur diplomatik yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri negara tersebut.

15. PAKISTAN

Ketentuan :

- a. Pakistan bukan pihak *The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 1970*.

- b. Praktek pengiriman dokumen dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. KBRI menyampaikan dokumen dimaksud kepada Kementerian Luar Negeri Pakistan disertai dengan nota diplomatik. Dokumen tersebut diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Pakistan untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Kemlu Pakistan tidak mengenakan biaya untuk penanganan dokumen tersebut
- d. Jika melalui mekanisme yang ada membutuhkan 2-3 bulan.

16. PANAMA

Ketentuan :

Sehubungan tidak adanya kerjasama bilateral mengenai bantuan di bidang hukum perdata, maka permintaan bantuan hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan prinsip resiprositas.

- a. Mengingat Indonesia bukanlah negara pihak *The Hague Convention* 1961, maka setiap permintaan bantuan hukum, bantuan penyampaian dokumen hukum bidang perdata atau bantuan penyampaian surat jaminan, harus disampaikan dengan prinsip hubungan baik dan dokumen yang hendak disampaikan perlu dilegalisasi sebagaimana mestinya. Panama akan menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut berdasarkan prinsip resiprositas.
- b. Permintaan bantuan penyampaian tersebut ditujukan kepada otoritas kompeten yang ditunjuk, yaitu: i) *Secretario de la Suprema Corte de Justicia*, untuk dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pengadilan; ii) *Direccion de Servicios Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia* untuk dokumen kenotariatan atau dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh notaris; dan iii) *Departamento de Autenticacion y Legalizacion del Ministerio de Relaciones y Exteriores* untuk dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh badan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian.

17. PHILIPINA

Ketentuan :

Pada dasarnya permintaan penyampaian dokumen hukum bidang perdata di Filipina dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu: pelayanan melalui register pos internasional (perlu dimintakan bukti penerimaan dokumen), pelayanan melalui jasa pengacara, pelayanan secara langsung oleh pengadilan (dijamin oleh *The Philippines Rules of Court* ayat 3 bagian 13 dan ayat 17 bagian 14), dan pelayanan melalui publikasi.

Pelayanan dengan menggunakan surat *rogatory* prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama (lebih dari satu tahun. Dimulai dari permintaan dengan menggunakan saluran diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) di Manila lalu diteruskan ke

Kementerian Kehakiman, selanjutnya Kementerian Kehakiman akan memerintahkan dan meminta pengadilan terkait untuk membalas dan memberikan dokumen sebagaimana yang diminta melalui surat *rogatory* dimaksud. Penyiapan dokumen akan memakan waktu lama karena pihak pengadilan harus berhubungan dengan sumber-sumber terkait dengan kasus perdata yang diminta, dalam hal ini akan berhubungan dengan perorangan dan/atau institusi terkait lainnya.

18.SAUDI ARABIA

Ketentuan :

Semua dokumen dari instansi asing yang akan digunakan di pengadilan Arab Saudi harus disampaikan oleh perwakilan asing melalui jalur diplomatik. Dokumen tersebut kemudian akan diteruskan oleh Kemlu Arab Saudi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

19.SWITZERLAND

Ketentuan :

- a. Berdasarkan ketentuan *Federal Office of Justice* (FOJ), penyampaian dokumen hukum di bidang Perdata yang ditujukan kepada warga negara atau badan hukum Swiss harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa resmi Swiss, yaitu Bahasa Jerman, Perancis, atau Italia. Penerjemahan dokumen ke dalam bahasa resmi Swiss tersebut ditentukan berdasarkan domisili warga negara atau badan hukum Swiss obyek penerima dokumen hukum dimaksud.
- b. Apabila dokumen-dokumen tidak diterjemahkan ke dalam bahasa resmi dimaksud, maka pihak yang berkepentingan berhak menolak dokumen dimaksud karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Swiss.
- c. Swiss menggunakan 4 (empat) bahasa resmi, yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Romansh. Secara administratif, Swiss terdiri dari 26 negara bagian (Canton) yang independen dan menggunakan salah satu bahasa resmi tersebut. Bahasa Jerman digunakan di 17 Canton, yaitu Aargau, Appenzel Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadz, Basel-Landschaft, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Scaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Zug, dan Zurich. Bahasa Perancis digunakan di 4 (empat) Canton, yaitu Jenewa, Jura, Neuchatel, dan Vaud. Bahasa Italia digunakan di Canton Ticino. Sementara beberapa Canton menggunakan lebih dari satu bahasa sebagai bahasa resminya, yaitu Bern, Fribourg, Valais (bahasa Jerman dan Perancis) dan Graubunden (bahasa Jerman, Italia, dan Romansh).
- d. Penyampaian dokumen hukum oleh perwakilan asing di Swiss harus dilakukan melalui FOJ. Jika dokumen hukum tersebut berupa panggilan untuk mengikuti sidang di Indonesia, maka dokumen tersebut harus sudah diterima oleh FOJ paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum

tanggal sidang yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka pihak FOJ akan mengembalikan dokumen hukum panggilan tersebut kepada perwakilan asing yang memohon.

- e. Untuk di negara Liechtenstein, tidak terdapat pengaturan baku yang mengatur penyampaian dokumen dimaksud. Praktik yang berlangsung hingga saat ini adalah KBRI Bern menyampaikan dokumen hukum di bidang perdata yang ditujukan kepada warga negara maupun badan hukum Liechtenstein melalui Kedutaan Besar Liechtenstein yang ada di Bern, Swiss yang kemudian akan meneruskan dokumen tersebut kepada otoritas terkait di Liechtenstein melalui *Office of Justice, Ministry of Home Affairs, Justice, and Economic Affairs*. Bahasa resmi yang digunakan di Liechtenstein adalah bahasa Jerman. Oleh karena itu, penyampaian dokumen hukum dimaksud harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Jerman.

20. THAILAND

Ketentuan :

- a. Penyampaian dokumen bidang perdata di Thailand dilakukan oleh *Office of Judicial and Legal Affairs*, Kantor Peradilan (*Office of the Judiciary*) sebagai instansi yang bersifat mandiri dan berperan sebagai koordinator pada Pengadilan Pidana dan Perdata di setiap tingkatan.
- b. Penyampaian dokumen dilakukan melalui 2 (dua) jalur:
 - 1) Jalur diplomatik
 - 2) Jalur langsung dari kantor pengadilan
Dalam hal ini suatu negara harus memiliki perjanjian bilateral dengan Thailand, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 34 KUHPerdata Thailand.
- c. Thailand memiliki perjanjian kerja sama peradilan (*Agreement in Judicial Cooperation*) dengan 4 (empat) negara, yaitu China, Spanyol, Australia, dan Indonesia. berdasarkan perjanjian tersebut, Office of Judiciary Thailand dapat mengirim bahan hukum langsung kepada kantor peradilan di ke-4 negara tersebut tanpa melalui Kementerian Luar Negeri Thailand.
- d. Alur penyampaian dokumen hukum dimaksud adalah:
 - 1) Pengadilan
 - 2) *Office of Judiciary Thailand*
 - 3) Kantor Peradilan di Luar Negeri
 - 4) Subjek Hukum yang dituju
 - 5) Jangka waktu penyampaian hingga mendapatkan balasan dengan cara ini biasanya memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.

21. UNITED KINGDOM

Ketentuan :

- a. Inggris merupakan negara pihak pada *The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (the Hague Convention 1970)*, yang mengatur mekanisme penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata dari otoritas hukum suatu negara ke negara lain. Namun demikian, mengingat Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi dimaksud, pengaturan penanganan *rogatory letter* dan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata lainnya dari Indonesia dilakukan melalui jalur diplomatik dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris.
- b. Bantuan penanganan dokumen hukum masalah perdata kepada individu ataupun organisasi, termasuk kepada otoritas hukum, di Inggris dilakukan oleh bagian Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO, dengan prosedur yaitu:
 - 1) KBRI dapat menyampaikan dokumen hukum dimaksud kepada Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO dalam 2 rangkap (*identical copies*) dengan dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris (jika dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris)
 - 2) Penyampaian dokumen hukum dimaksud disertai dengan surat pengantar dalam bentuk nota diplomatik (nota verbal) dari KBRI yang menyatakan permintaan bantuan penanganan dokumen dan menyebutkan nama serta alamat individu atau organisasi yang dituju secara jelas.
 - 3) Permintaan bantuan penanganan dokumen hukum dimaksud akan diteruskan kepada pihak berwenang terkait di Inggris oleh Kantor Legalisasi FCO.
 - 4) Setelah didapat konfirmasi penanganan lebih lanjut, termasuk dalam hal pihak berwenang terkait tidak dapat menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Legalisasi FCO akan meneruskan konfirmasi dimaksud kepada KBRI.
 - 5) Pada umumnya, bantuan penanganan dokumen hukum perdata di Inggris tidak dikenakan biaya.

22. UNITES STATES OF AMERICA

Ketentuan :

- a. Bagi negara-negara yang bukan menjadi pihak dalam *the Hague Convention 1970*, penyampaian dokumen hukum kepada pengadilan di Amerika hanya dapat disampaikan melalui Kantor Bantuan Hukum Internasional (*Office of International Judicial Assistance/OIJA*) Kementerian Hukum AS selaku Central Authority dengan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri AS.
- b. Permohonan disampaikan dengan menggunakan format *Letter of Request*.

- c. Kemlu AS meneruskan kepada OIJA yang selanjutnya OIJA mengkaji apakah Surat Permintaan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum di AS atau tidak.
- d. Surat Permintaan harus menyatakan secara jelas bukti yang diminta dan dari siapa. Jika bukti kesaksian yang diperlukan, otoritas hukum yang mengajukan surat permintaan harus menyampaikan daftar pertanyaan yang akan diajukan atau rincian pertanyaan dari permasalahan yang akan diperkarakan.
- e. Permintaan yang tidak lengkap atau belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris akan dikembalikan tanpa ditindaklanjuti.
- f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 26 *the Hague Convention*, OIJA akan meminta penggantian biaya-biaya tertentu yang timbul dari pelaksanaan Surat Permintaan seperti biaya atau tarif stenographer.
- g. OIJA akan merujuk Surat Permintaan yang telah memenuhi syarat ke kantor Kejaksaan terkait di AS sesuai dengan wilayah yurisdiksi atas saksi yang diidentifikasi dalam Surat Permintaan dimaksud.
- h. Jika saksi memberikan bukti yang diminta secara sukarela, maka Surat Permintaan dapat segera dieksekusi. Tetapi apabila saksi harus dipaksa untuk memberikan bukti yang diminta, maka *Assistant US Attorney/AUSA* yang ditugaskan harus memulai proses peradilan di AS yang dapat menunda pelaksanaan Surat Permintaan.
- i. Penyampaian Surat Permintaan disarankan tidak disampaikan lebih dari sekali. Otoritas pengadilan negara asal dapat meminta perkembangan status Surat Permintaan dengan menghubungi email: OIJA@usdoj.gov. dalam kaitan ini, pengadilan negara pemohon dapat menyampaikan perkembangan dan pertanyaan terkait melalui email. Selain itu, notifikasi juga dapat disampaikan kepada OIJA dalam hal adanya perkembangan atau perubahan dari Surat Permintaan yang disampaikan sebelumnya, termasuk jika bukti hukum yang diminta tidak lagi diperlukan.

23. VIETNAM

Ketentuan :

- a. Sesuai dengan ketentuan hukum Vietnam, yaitu Pasal 350 Prosedur Hukum Perdata 2004, dokumen - dokumen perdata yang memerlukan pengakuan dan pelaksanaan hukuman di Vietnam, keputusan perdata pengadilan asing atau keputusan hakim asing harus diteruskan ke Kementerian Kehakiman Vietnam.
- b. Sesuai dengan Pasal 10 dari Undang-Undang Mutual Legal Assistance 2007 di Vietnam, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mutual legal assistance dalam masalah perdata seperti pemanggilan saksi, penyediaan bukti serta permintaan lain untuk mutual legal assistance mengenai masalah perdata, juga harus diteruskan kepada Kementerian Kehakiman Vietnam.

- c. Jenis-jenis dokumen tertentu di luar ketentuan di atas yang ingin disampaikan ke institusi hukum di Vietnam, dapat menghubungi Departemen Konsuler Kemlu Vietnam sehingga hukum Vietnam akan diterapkan sesuai dengan masing-masing kasus tertentu.

F. PEMBIAYAAN

Norma umum penyelenggaraan peradilan perdata adalah semua biaya yang terkait dengan proses penanganan perdata dibebankan kepada pihak berperkara. Namun demikian, hingga saat ini biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke negara asing dibebankan kepada anggaran pada Kementerian Luar Negeri. Demikian pula dengan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing ke pengadilan Indonesia dilakukan dengan tanpa biaya.

Sejalan dengan prinsip peradilan perdata yang meminimalkan campur tangan negara dalam pembiayaan proses penanganan perkara, maka biaya yang diperlukan dalam proses pengiriman bantuan dokumen pengadilan harus menjadi beban pihak berperkara. Secara teknis, Kementerian Luar Negeri harus menyajikan daftar biaya penyampaian bantuan pengiriman dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara untuk seluruh negara. Daftar biaya ini akan menjadi rujukan pengadilan dalam menentukan panjar biaya perkara.

Untuk menyetorkan biaya penyampaian dokumen, idealnya Mahkamah Agung memiliki account “penampungan” di perusahaan jasa pengiriman dokumen (misalnya, PT. Pos Indonesia). Biaya penyampaian dokumen lintas yurisdiksi negara harus disetorkan oleh petugas pengadilan ke rekening penampungan tersebut, kemudian pihak terkait di luar negeri (jasa pengiriman/pengadilan/perwakilan RI) dapat menarik biaya yang disetor tersebut sesuai dengan peruntukannya. Demikian pula prosedur pembayaran biaya tersebut diberlakukan juga bagi permohonan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing. Sistem ini akan menghindari Mahkamah Agung/Kementerian Luar Negeri menerima setoran uang biaya proses penyampaian dokumen.

G. PENUTUP

Penanganan surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen pengadilan akan lebih efektif apabila dilakukan dengan memanfaatkan sistem komunikasi data antara Sistem Informasi Perkara Peradilan/Mahkamah Agung dengan sistem Rogatori Online Monitoring Kementerian Luar Negeri.

